



P E N E T A P A N

NOMOR : 123/G/2018/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Drs. H. YAHYA SUMARDI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Wijaya Kesuma No. 68, Kel. Pb Selayang II, Kec. Medan Selayang ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyur Medan ;

Dalam hal ini, masing - masing telah memberi Kuasa kepada :

1. HADJAR ASWAD BAUTY, SH., MKn., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HAMDANI ASMI, SH., MH.**, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

3. **RUSPITA HUTAGALUNG, SH.**, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

4. **HUSNEN**, Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

5. **MINDO R. SIALLAGAN** Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 181/Sk-12.71/X/ 2018** tanggal **3 Oktober 2018** selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. 1. **RIADRI HERTA YANTI SIMATUPANG** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Damar I No. 29 Medan :

2. **POLIN SAHAT ALDRIN SIMATUPANG** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Setia Jadi No. 52 Kel. Glugur Darat I Medan :

3. **ADARAN RONAL D. SIMATUPANG** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Setia Jadi No. 52 Kel. Glugur Darat I Medan :

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **JONTRI T. SITUMORANG, SH** ;

2. **JONATHAN L. NAINGGOLAN, SH** ;

Halaman 2
Penetapan Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN



3. ROBIN ANDOKO JAFRI HUTAGAOL, SH ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum
pada Law Office “ **JONTRI SITUMORANG, SH
& Partners**” beralamat di Jalan Gaperta No.
203 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa
Khusus** tanggal **29 Oktober 2018** dan Surat
permohonan tanggal 31 Oktober 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II
INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 123/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tertanggal 26 September 2018
tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 123/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN, tertanggal 26 September 2018
tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123/PEN-PP/2018/PTUN-MDN,
tertanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123/PEN-HS/2018/PTUN-MDN
tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor : 123/G/20/PTUN-MDN, tanggal **28 Nopember 2018** tentang masuknya 1. Riandri Herta Yanti Simatupang 2. Polin Sahat Aldrin Simatupang 3. Adaran Ronal D. Simatupang sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
7. Telah membaca permohonan Pencabutan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 dan pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2019 ;
8. Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 September 2018, dengan register perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Oktober 2018, yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

*Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 971 Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang II, tertanggal 31 Maret 1990, Surat Ukur Nomor 1016/1990, tertanggal 31 Maret 1990, Seluas 1.080 M2 (Seribu delapan puluh meter persegi) atas Nama Angreni Siregar ;***

Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 123/G/2018/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 ;

Halaman 4
Penetapan Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Penggugat Prinsipal untuk mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan pada persidangan tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 123/G/2018/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 09 Januari 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat proses pemeriksaan

perkaranya sudah masuk pada tahapan Bukti-bukti surat, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 6
Penetapan Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 123/G/2018/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 123/G/2018/ PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 284.800,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Januari 2019** oleh kami : **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,

EFFRIANDY, S.H.,

II. SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 87.800,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp 284.800,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;